



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI SURYONO panggilan ARI;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 25 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SURYONO panggilan ARI**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dalam dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SURYONO panggilan ARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahana sementara;
3. Menjatuhkan Pidana Deanda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum;
4. Dalam Hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ARI SURYONO panggilan ARI** pada hari Rabu tanggal 22 bulan November tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah menghubungi Pgl YADI (DPO) melalui via telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, setelah diangkat oleh Pgl YADI (DPO) Terdakwa berkata "Bang, ada sabu bang, paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Pgl YADI "ada bang, kemana mau Saksi antarkan bang" lalu Terdakwa sepakat melakukan tranSaksi Narkotika Jenis Sabu tersebut di tempat biasa Terdakwa melakukan tranSaksi dengan Pgl YADI (DPO) yaitu di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Setelah mematikan telepon, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di lokasi yang telah dijanjikan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pgl YADI (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl YADI (DPO), kemudian Pgl YADI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening tersebut dari Pgl YADI (DPO), Terdakwa dan Pgl YADI (DPO) sama-sama meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk mencari tumpangan berdiri di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sambil memegang 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening di tangan kirinya. Setelah 1 (satu) jam an menunggu tumpangan yang tidak kunjung ada, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri Terdakwa. Setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening dari tangan kirinya dan juga menjatuhkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ke tanah di samping kiri Terdakwa berdiri. Kemudian Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika Jenis Sabu di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam atas tanah di samping kiri Terdakwa diamankan. Pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl YADI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu datang beberapa warga diantaranya Saksi AGUSMAN EKA PUTRA dan Saksi ERIANTO menyaksikan penangkapan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa namun pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 691/XI/023100/2023 tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh BUSRA ADRIANTO, S.E selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang tarandam dengan diSaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H., serta Terdakwa ARI SURYONO Pgl ARI, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa Berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 2579/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARI SURYONO Pgl ARI yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel dengan nomor 3633/2023/NNF,- berupa *Kristal Putih* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut

61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ARI SURYONO Pgl ARI** pada hari Rabu tanggal 22 bulan November tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang mengatakan bahwa Terdakwa yang bernama ARI SURYONO selesai melakukan tranSaksi Narkotika Jenis Sabu dan sedang berada di Pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Kemudian untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 22.00 WIB, Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dari dalam mobil, kemudian terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di Pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluah Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat akan mengamankan Terdakwa, Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening dari tangan kirinya dan juga menjatuhkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ke tanah di samping kiri Terdakwa berdiri. kemudian Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berada di atas tanah di samping kiri Terdakwa diamankan. Pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl YADI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu datang beberapa warga diantaranya Saksi AGUSMAN EKA PUTRA dan Saksi ERIANTO menyaksikan penangkapan Terdakwa, Kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa namun pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 691/XI/023100/2023 tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh BUSRA ADRIANTO, S.E selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang tarandam dengan diSaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H., serta Terdakwa ARI SURYONO Pgl ARI, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 2579/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARI SURYONO Pgl ARI yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 3633/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Barat Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi jual beli narkotika dan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, setelah Saksi menerima informasi tersebut, lalu Saksi langsung memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi diantaranya Husnul Syufrial panggilan Husnul, kemudian kami langsung berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah kami sampai di lokasi keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian kami memantau dari dalam mobil untuk memastikan Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan tersebut, kami memberhentikan mobil di depan Terdakwa, setelah itu kami kemudian langsung menuju Terdakwa, dan sekitar \pm 3 (tiga) meteran kami melihat Terdakwa menjatuhkan handphone dan sesuatu barang ke samping kirinya, lalu Saksi dan Husnul Syufrial panggilan Husnul memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak dan diam di tempat", kemudian Saksi menanyakan "siapa nama kamu ?" lalu Terdakwa menjawab "nama saya Ari Suryono panggilan Ari, pak", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana letak barang kamu", lalu Terdakwa langsung jujur sambil menunjuk ke samping kirinya sambil Terdakwa mengatakan "itu pak" dan setelah itu barulah Saksi mengambil 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang meletakkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam tersebut di atas tanah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri yang sengaja Terdakwa jatuhkan, dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya dengan tujuan untuk mengeledah rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa tersebut kami melakukan pengeladahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh beberapa orang warga, namun pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungan dengan narkoba, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yadi (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agusman Eka Putra panggilan Eka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Barat Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira pukul 22.10 WIB, saat Saksi berada di sebuah warung bersama Erianto panggilan Eri, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang meminta Saksi untuk segera datang ke pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena pihak



kepolisian tersebut telah mengamankan Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Erianto panggilan Eri pergi ke lokasi kejadian, dan sesampai di lokasi kejadian tersebut Saksi dan Erianto panggilan Eri melihat Terdakwa diamankan polisi dan kami diminta untuk menyaksikan kejadian tersebut, setelah Saksi mendekat, lalu selanjutnya salah seorang pihak kepolisian berkata kepada kami "pak, kami telah mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Ari Suryono panggilan Ari, pak, dalam perkara narkoba jenis sabu, pak, ini sabu nya pak sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang di jatuhkan sendiri oleh Terdakwa di tanah samping kirinya berdiri pak" sambil pihak kepolisian tersebut memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu pihak kepolisian menunjukan pertanyaan kepada Terdakwa di depan kami "bagaimana Ari, apa benar atau tidak Ari ?", lalu Terdakwa menjawab "iya pak benar sekali pak, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut memang benar milik Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang menjatuhkannya di atas tanah samping kiri tempat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk mengeledah rumahnya dan kami menyaksikan pengeledahan tersebut namun tidak ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungan dengan narkoba dan lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Husnul Syufrial panggilan Husnul**, di bawah sumpah dihadapan penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Noveber 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Padang Pariaman sedang melakukan patroli, kemudian ada seorang warga menghubungi Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa



baru saja selesai melakukan transaksi jual beli narkoba dan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, setelah Saksi menerima informasi tersebut, lalu Saksi langsung memberitahukan rekan-rekan Saksi yang diantaranya Saksi Rully Mahisa panggilan Rully, kemudian kami langsung berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa setelah kami sampai di lokasi keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian kami memantau dari dalam mobil untuk memastikan Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan tersebut, kami memberhentikan mobil di depan Terdakwa, setelah itu kami kemudian langsung menuju Terdakwa, dan sekitar \pm 3 (tiga) meteran kami melihat Terdakwa menjatuhkan handphone dan sesuatu barang ke samping kirinya, lalu Saksi dan Saksi Rully Mahisa panggilan Rully memegang tubuh Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak dan diam di tempat", kemudian Saksi menanyakan "siapa nama kamu ?" lalu Terdakwa menjawab "nama saya Ari Suryono panggilan Ari, pak", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana letak barang kamu", lalu Terdakwa langsung jujur sambil menunjuk ke samping kirinya sambil Terdakwa mengatakan "itu pak" dan setelah itu barulah Saksi mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang meletakkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam tersebut di atas tanah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri yang sengaja Terdakwa jatuhkan, dan setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya dengan tujuan untuk menggeledah rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa tersebut kami melakukan pengeladahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh beberapa orang warga, namun pada saat di lakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada di temukan barang bukti lainnya yang ada hubungan dengan narkoba, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yadi (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menelephon Yadi (DPO) dengan menggunakan handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi dengan Yadi (DPO), ternyata Yadi (DPO) telah menunggu Terdakwa, lalu kami melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu Yadi (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan tujuan mencari tumpangan mau pergi ke tempat untuk memakai narkoba jenis sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, setelah hampir 1 (satu) jam Terdakwa menunggu tumpangan, sekira pukul 22.00 WIB, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil menuju arah Terdakwa;
- Bahwa melihat kedatangan anggota polisi tersebut, Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix ke tanah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam, kemudian anggota polisi tersebut bertanya "Ari, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ini dan 1 (satu) unit handphone ini milik siapa Ari dan siapa yang meletakkannya di tanah samping kiri kamu ?", lalu Terdakwa jawab Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang telah menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa warga namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, akan tetapi belum sempat Terdakwa pakai karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 691/XI/023100/2023 tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang tarandam dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan Huddal Rahmad Thaib, S.H., serta Terdakwa Ari Suryono panggilan Ari, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
2. Bahwa Berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No. Lab.: 2579/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Ari Suryono panggilan Ari yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel dengan Nomor : 3633/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menelepon Yadi (DPO) dengan menggunakan handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi dengan Yadi (DPO), ternyata Yadi (DPO) telah menunggu Terdakwa, lalu kami melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu Yadi (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan tujuan mencari tumpangan mau pergi ke tempat untuk memakai narkoba jenis sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, setelah hampir 1 (satu) jam Terdakwa menunggu tumpangan, sekira pukul 22.00 WIB, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil menuju arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix ke tanah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam, kemudian anggota polisi tersebut bertanya "Ari, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ini dan 1 (satu) unit handphone ini milik siapa Ari dan siapa yang meletakkannya di tanah samping kiri kamu ?", lalu Terdakwa jawab Terdakwa sendiri yang telah menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Infinix tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa warga namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, akan tetapi belum sempat Terdakwa pakai karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 691/XI/023100/2023 tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang tarandam dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan Huddal Rahmad Thaib, S.H., serta Terdakwa Ari Suryono panggilan Ari, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No. Lab.: 2579/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Ari Suryono panggilan Ari yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 3633/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Ari Suryono panggilan Ari dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-31/PARIA/ENZ/03/2024 tanggal 23 April 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menelepon Yadi (DPO) dengan menggunakan handphone merek Infinix warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju pinggir jalan Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi dengan Yadi (DPO), ternyata Yadi (DPO) telah menunggu Terdakwa, lalu kami melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah itu Yadi (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan tujuan mencari tumpangan mau pergi ke tempat untuk memakai narkotika jenis sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, setelah hampir 1 (satu) jam Terdakwa menunggu tumpangan, sekira pukul 22.00 WIB, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil menuju arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix ke tanah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam, kemudian anggota polisi tersebut bertanya "Ari, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ini dan 1 (satu) unit handphone ini milik siapa Ari dan siapa yang meletakkannya di tanah samping kiri kamu ?", lalu Terdakwa jawab Terdakwa sendiri yang telah menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa warga namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, akan tetapi belum sempat Terdakwa pakai karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 691/XI/023100/2023 tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang tarandam dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan Huddal Rahmad Thaib, S.H., serta Terdakwa Ari Suryono panggilan Ari, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang Terdakwa simpan sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suryono panggilan Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 5.2.1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.